

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DIBAWAH
UMUR (Studi Komperatif UU No. 35 Tahun 2014 Dan Siyasah Syar'iyah)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIRIN WIYANA RAHAYU

NIM. 2032016022

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)**



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

TAHUN 2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DIBAWAH UMUR
(Studi Komperatif UU No. 35 Tahun 2014 Dan Siyasaah Syar'iyah)**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi
Program Sarjana (S1)
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

RIRIN WIYANA RAHAYU
NIM. 2032016022

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA
NIP. 19761002 20080 1009

Pembimbing II


Aminah M.H
NIP. 19890725 201903 2011

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905/1001



Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam
Hukum Tata Negara (HTN)

Pada Hari / Tanggal

Selasa, 26 Januari 2021

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. Muhammad Ansor, MA
NIP.19760713200912 1 001

Sekretaris,



Aminah, M.H
NIP. 19890725 20 1903 2011

Anggota I



Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP.19670615 199503 1 004

Anggota II



Jaidatul Fikri, M.Si

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 1972 0909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Wiyana Rahayu

Nim : 2032016022

Tempat\ Tanggal Lahir : Puja Mulia, 04 September 1998

Alamat : Dsn Cubung Jaya, Kampung Tawar Sedenge, Kec. Bandar
Kab. Bener Meriah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur (Studi Komperatif UU. No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Siyash Syar’iyah)** ” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata atau terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa,



Ririn Wiyana Rahayu
NIM. 2032016022

ABSTRAK

Nama : Ririn Wiyana Rahayu

Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI BAWAH UMUR (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 dan Siyasah Syari'ah)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan permasalahan yang ada sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur (Studi Komperatif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Siyasah Syar'iyah). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat rumusan dalam penelitian yaitu 1) Bagaimana atura hukum terhadap perlindungan anak yang bekerja dibawah umur menurut UU No 35 Tahun 2014 dan Siyasah Syari'ah, 2) Apa saja faktor-faktor penyebab anak yang bekerja di bawah umur, 3) Bagaimanakah upaya Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa terhadap anak yang bekerja di bawah umur. Adapun hasil dari penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mencerminkan memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak, belum sepenuhnya Konkrit. 2) Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan (tempat tinggal), faktor Pendidikan, faktor kultural (Budaya, Tradisi, Kebiasaan). 3) Upaya yang dilakukan untuk pencegahan pekerja anak dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat dengan program kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu seperti pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat tersebut, kemudian pelatihan kewirausahaan dalam pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha.

Kata Kunci: Perlindungan terhadap anak, UU No 35 Tahun 2014, Siyasah Syariah

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya sholawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur (Studi Komparatif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Dan Siyasaah Syar’iyah)”*** yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA, Dekan, Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA. selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Aminah, MH. Selaku Pembimbing kedua yang selalu membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dinas Sosial Dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa Yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini
5. Adik-adik yang bekerja dibawah umur Kota Langsa yang telah membantu dalam memberikan informasi.
6. Terkhusus dan istimewa buat Almh Ibu saya dan Bapak saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 26 Oktober 2020

Penulis

Ririn Wiyana Rahayu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Anak.....	17
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	19
C. Asas Dan Perlindungan Anak.....	22
D. Hukum Perlindungan Anak Menurut Uu. No. 35 Tahun 2014... 24	
E. Siyasah Syar'iah.....	26
F. Hukum Siyasah Dalam Pemerintah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
C. Sumber Data Penelitian.....	43
D. Tekhnik Pengumpulan Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Profil Kota Langsa.....	47
B. Fenomena Pekerja Anak Dalam Ketenagakerjaan.....	50
C. Hukum Perlindungan Anak Menurut UU. No. 35 Tahun 2014 Dan Siyasah Syar'iah.....	51
D. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Bekerja Dibawah Umur.....	53
E. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Anak Bekerja Dibawah Umur.....	56
F. Analisa Penulis.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

Daftar

Pustaka.....	66
--------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam undang-undang telah diatur pengertian dan tujuan perlindungan anak yang sekiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang singkatnya disebut HAM terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 64 menegaskan : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.¹

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan diraih oleh bangsa Indonesia dengan banyak pengorbanan dan diwarnai dengan penderitaan dalam kurun waktu yang sangat panjang telah melahirkan bangsa dan Negara Indonesia yang berdaulat Negara tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang oleh The Founding Father, dibentuk menjadi Negara yang berdasarkan hukum

¹Indonesia Legal Center Publishin, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, (Indonesia Legal Center Publishing, cetakan kelima revisi, mei 2010). hlm. 19.

(*Rechts Stat*) yang ditandai dengan sistim pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi (Hukum Dasar).²

Dengan menganut sistem demokrasi, tentunya Pemerintahan N.K.R.I sangat menghindari terjadinya praktek-praktek absolutisme dan senantiasa berupaya agar setiap unsur atau aparat pemerintahan dalam hal penggunaan kekuasaan dan kewenangannya haruslah mengacu pada UUD 1945 sebagai hukum dasar dan materi hukum tertinggi di Indonesia. Lebih kongkritnya lagi bahwa lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintahan, dan seluruh organ pemerintah, serta hubungan timbal balik antara negara dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warga masyarakatnya diatur oleh peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber asas legalitasnya.³

Sistem hukum yang dianut Indonesia mengenal pembagian hukum menurut tata hukum atau hukum positif kepada hukum privat dan hukum publik. Adanya dikotomi yang jelas dalam hukum memberikan identifikasi yang jelas atas keduanya. Pada ranah hukum publik seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana, hukum memberikan keabsahan kepada dominasi para aparat penegak hukum atas nama negara, untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku.⁴

²M. Rofi'i, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Hubungan Kerja di Indonesia (Studi Undang-Undang No. 25 tahun 1997)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 1997

³Manulang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet III. 2001). hlm. 35

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 41. Pendapat lain menyebutkan bahwa pembagian hukum menjadi hukum privat dan hukum publik, dilihat berdasarkan kategori isinya. Lihat Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-2 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 123.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang.

Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hakanak. Darisegi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita.⁵

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Pada pasal 54 undang-undang No. 35 tahun 2014 :

- (1) Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan

⁵ Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam) Vol. 11, No. 2, Januari 2011, hal. 226, Diakses Pada Tanggal 21 September 2017.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, atau masyarakat.⁷

Jelas, bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak dilindungi oleh undang-undang, namun kenyataannya yang terjadi masih banyak kekerasan pada anak di kehidupan sehari-hari.

Banyaknya aturan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak, banyaknya lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya untuk perlindungan hak-hak anak, menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sudah memadai, dan seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan anak. Tetapi gejala sosial masih menunjukkan pemenuhan hak-hak anak, dan anak yang menderita ini datang dari berbagai lapisan masyarakat tidak saja dari keluarga miskin tapi juga dari keluarga kaya, walaupun dengan permasalahan yang berbeda.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Menurut Ibnu al-Qayim yang di nukilnya dari Ibn Aqil mengatakan: "Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya”.⁸

Fiqh dalam bahasa arab, berarti paham atau pengertian. Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunah nabi yang di rekam dalam kitab-kitab hadis. Menurut istilah Fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang di susun oleh mujttahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁹

Potret pekerja di bawah umur yang bekerja pada sektor formal dan informal merupakan suatu cerminan kemiskinan baik secara ekonomi maupun pendidikan. Anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan yang relatif mahal menyebabkan banyak anak putus sekolah dan menjadi pekerja di bawah umur untuk membantu keluarga dalam pemenuhan perkonomian keluarga. Hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Langsa tahun 2015-2019 menunjukkan jumlah pekerja di bawah umur di Kota Langsa yang terdiri dari semua pekerja di bawah umur yang berusia 10-12 tahun tanpa memperhatikan jam kerja dan pekerja di bawah umur berusia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam dalam satu minggu serta pekerja di bawah umur usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam dalam satu

⁸J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 22-24.

⁹ Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, hlm.83

minggu.¹⁰Hal itu dapat dilihat dalam tabel jumlah anak yang bekerja dibawah umur sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat (jumlah) Anak Yang Bekerja Dibawah Umur di Kota Langsa

Jenis Kelamin	2015	2016	2017	2018	2019
Laki-Laki	15	20	25	27	30
Perempuan	7	13	10	10	15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2019

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terhadap konsep-konsep pemikiran ideal tentang kenegaraan, tentang perlunya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur, berdasarkan UU No.35 dan Hukum Siyash dan fenomena sosial yang memunculkan berbagai kejadian yang merugikan kepentingan anak, seperti terurai diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Dibawah Umur (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Siyash Syari’ah)”.

B. Batasan Masalah

Dari permasalahan diatas sesuai dengan kemampuan penulis maka, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Belum adanya aturan hukum yang diterapkan terhadap perlindungan anak yang bekerja di bawah umur sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 dan Siyash Syari’ah di Kota Langsa.

¹⁰Langsa Kota.bps.go.id.

2. Terdapatnya faktor-faktor penyebab anak yang bekerja di bawah umur dan tidak kesesuaian dengan UU No 35 Tahun 2014 dan Siyasah syari'ah.
3. Adanya upaya Dinas Sosial Langsa terhadap anak yang bekerja dibawah umur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap perlindungan anak yang bekerja di bawah umur menurut UU No 35 Tahun 2014 dan Siyasah Syari'ah ?
2. Apasaja faktor-faktor penyebab anak yang bekerja di bawah umur ?
3. Bagaimanakah upaya Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa terhadap anak yang bekerja dibawah umur ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap perlindungan anak yang bekerja di bawah umur menurut UU No 35 Tahun 2014 dan Siyasah Syari'ah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak yang bekerja dibawah umur.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa terhadap anak yang bekerja dibawah umur.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yang dapat diambil baik dari segi teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam, terkhusus lagi pada kegiatan

mempekerjakan anak dibawah umur yang saat ini masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat dari perkembangan zaman. Serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pekerja anak di bawah umur.

2. Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan anak yang bekerja dibawah umur menurut UU No 35 Tahun 2014 dan Siyasa Syari'ah.

F. Penjelasan Istilah

1. Perlindungan Anak

Perlindungan yang berarti tempat berlindung (perbuatan melindungi). Perlindungan Anak suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintahan dan swasta dengan bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan Rohani dan jasmani anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Semua yang diperlukan untuk melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atas hak-hak lainnya.

2. Definisi Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹¹

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹²

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Dalam hal ini dipertegas pada undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tertulis pada Pasal 1 point (a).

3. Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014

Dalam undang-undang ini yang dilindungi adalah segala kegiatan pekerja anak yang melampaui batas usianya, dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti

¹²R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005), hlm. 113.

perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun. (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Dan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yang ditanda tangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990 batasan umur anak adalah di bawah umur 18 tahun Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930.¹³

G. Kerangka Teori

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrat menempatkan hak anak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio .

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut budaya dari barat, lahirnya tentang konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

¹³Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005). hlm 5

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Menurut undang-undang yang telah mengatur terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan pekerja anak dibawah umur bahwasanya, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Begitu juga terhadap pandangan hukum siyasah syari'ah bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-quran maupun hadist dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunah nabi yang di rekam dalam kitab-kitab hadist.

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan kerangka teori yaitu berfokus pada Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Dibawah Umur (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Siyasah Syari'ah). Selanjutnya peneliti menggunakan kajian teori-teori sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pekerja anak yang bekerja di bawah umur. Adapun teori bersumber dari : Supramono (2005) Hukum Acara Perlindungan Anak, Arif Gosita (1991) Masalah Perlindungan Anak, Adi Putro (2009) Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-undang, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12.

¹⁴Sutiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta Megister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). hlm. 3

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Thoriqotul Azizah (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Thoriqotul Azizah (2015), dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur (Studi Analisis UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mahslahah)”.

Berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya patut dicermati. Terutama pada bab Anak. Anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pengaturan anak yang bekerja dibahas pada pasal tersebut, pada pasal 68 pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Di satu sisi pasal 69-75 anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi.¹⁵

Dengan demikian, hasil persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah kesamaan pada temanya dan penelitian yang peneliti lakukan, baik dari konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama, yaitu mengenai perlindungan terhadap anak yang bekerja dibawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dalam konsep islam atau Siyasa Syariah memang yang namanya pekerja anak dibawah umur juga dilarang atau tidak

¹⁵Thoriqotul Azizah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)*. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015). hlm. 75

diperbolehkan. Islam juga mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah penentu bagi si anak. Dalam Al-Qur'an juga sudah dituliskan dalam surah Maryam ayat 58 dan surah An-nisa ayat 11.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Putro (2016),

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Putro (2016), adapun judul penelitiannya yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

Hasil penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mencerminkan memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak. 2) Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga maupun faktor lingkungan. 3) Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu terkait ekonomi dengan program kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu seperti Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat tersebut, kemudian pelatihan kewirausahaan dalam pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha.¹⁶

Dengan demikian, hasil persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti di atas adalah kesamaan pada temanya dan penelitian yang peneliti lakukan, baik dari konsep maupun dari segi teori dalam masalah

¹⁶Adi Putro. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016

yang hampir sama, yaitu mengenai perlindungan terhadap anak yang bekerja dibawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dalam konsep hukum islam atau Siyasah Syariah dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak dalam perspektif hukum islam atau siyasah syar'iyah yakni, cakap hukum dan perodesasi umur yang diatur dalam islam, dan anak berkaitan dengan relasi kerja islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Zubaidah Tahun 2001

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Zubaidah Tahun 2001 dengan judul penelitian Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Dalam Perspektif Syariah (Studi terhadap undang-undang ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 Pasal 95 dan 96). Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan pekerja anak dalam undang-undang ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 pasal 95 dan 96 meninjau ke sisi Syariah. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu meneliti dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikan, mereduksi dan menjadikan data diperoleh dari berbagai sumber tertulis tentang perlindungan anak yang terdapat dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk dilihat dalam perspektif Syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan, perlindungan anak yang pertama dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah “larangan mempekerjakan anak” larangan ini lebih ditujukan kepada pengusaha atau majikan agar tidak mempekerjakan mereka untuk mencari keuntungan dalam melihat sisi kemanusiaan orang lain, perlindungan pekerja anak yang kedua adalah

“kebolehan mempekerjakan anak karena sebab-sebab tertentu dengan tetap memberikan perlindungan khusus dalam pekerjaannya.¹⁷

Dengan demikian, perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah perbedaan pada tema Undang-undang No 35 Tahun 2014 belum mencerminkan atau memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak. Sedangkan persamaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu, baik dari konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama, yaitu mengenai perlindungan terhadap anak yang bekerja dibawah umur. Dalam konsep islam atau Siyasa Syariah dalam Al-Qur’an juga sudah dituliskan dalam surah Maryam ayat 58 dan surah An-nisa ayat 11 memang yang namanya pekerja anak dibawah umur juga dilarang atau tidak diperbolehkan. Islam juga mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah penentu bagi si anak.

¹⁷Aisyah Zubaidah, *Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Dalam Perspektif Syariah (Studi terhadap undang-undang ketenagakerjaan No.25 Tahun 1997 Pasal 95 dan 96)*.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis, Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian, Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis pendekatan penelitian dan metodologi penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB IV Pembahasan, Bab ini merupakan bab menguraikan hasil dari penelitian atau pembahasan yang peneliti lakukan di lapangan sesuai dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dari responden.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.² Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). hlm. 45

²R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung:Sumur, 2005), hlm. 113

³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁴

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan ermasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang

⁴Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm.

dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁵

Dalam Undang-undang 35 Tahun 2014 pengertian anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja dibawah umur juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. hal ini dapat dilihat didalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep-235\MEN\2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan moral anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis tertentu. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras mengawal implementasi hukum guna untuk melindungi kepentingan hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa Perlindungan khusus adalah perlindungan yang

⁵Diskriminasi(Undang-Undang Nomor23 Tahun2002 tentangPerlindunganAnak Pasal 1 Ayat 2).

diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.⁶

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 12 ayat 2. Jakarta.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁷

2. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak sebagai berikut:⁷

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).⁸
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).⁹
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].¹⁰
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

⁷Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 12. Jakarta.

⁸*Ibid*, h. 53.

⁹*Ibid*.

¹⁰*Ibid*.

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Asas perlindungan anak dalam pasal 2 yakni, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak, dan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Asas perlindungan anak dalam pasal 3 yakni, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dua buah pasal menjadi jiwa dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan

¹¹Adi Putro. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Jom Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016

fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.¹²

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹³

¹²Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998). hlm. 34

¹³Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya, (Bandung: Citra Media Wacana Cet, I. 2008)

D. Hukum Perlindungan Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014

Dalam undang-undang ini yang dilindungi adalah segala kegiatan pekerja anak yang melampaui batas usianya, dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, tetapi juga aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual dan lain sebagainya. Kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun. (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Dan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yang ditanda tangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990 batasan umur anak adalah di bawah umur 18 tahun Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930.¹⁴

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

¹⁴Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005). hlm

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Berikut adalah isi UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Pasal 1

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

¹⁵Undang-Undang Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan, Pasal 1, Pasal 9

anaknyanya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

- (4) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh OrangTua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

E. Siyasah Syari'ah

Secara etimologi kata fiqih diambil dari bahasa arab yang punya dua arti yaitu, pengetahuan dan pemahaman yang dijelaskan rinciannya akan tetapi yang dimaksudkan adalah satu persatu dalil yaitu setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu fiqih ada dalilnya meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si

pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁶

Secara terminologi fiqih menurut pandangan ulama adalah pengetahuan tentang hukum-hukum islam atau yang mendalami hukum islam yang diperoleh dari dalil di Al-Qur'an dan sunnah, atau dengan kata lain fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Yang dimaksud dengan dalil terperinci mujmal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Al-Qur'an menggunakan kata fikih dalam pengertian yang umum yaitu memahami masalah agama, memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus tetapi Muhammad SAW, istilah fiqih mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama. Fikih dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.

Fiqih sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan, dan mengelaborasi hukum-hukum agama. Fiqih merupakan hasil pemikiran mujtahid terdahulu seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan sebagainya yang dituangkan dalam ribuan kitab fikih, sehingga ribuan kitab fiqih merupakan produk pemikiran mujtahid. Dan fiqih hasil ijtihad, maka diperlukan perangkat

¹⁶A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Cet I, Yogyakarta: Gema Media, 2012). hlm. 51

tertentu yang mengatur pencapaian peroduk-produk fiqih yang dikenal dengan istilah ushul fiqih (legal theory).¹⁷

Menurut Asaf A.A Fyzee dalam Muhyar Fanani bahwa istilah fiqih sebutan lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga fiqih tidak boleh terpisah dari aspirasi masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Realitas sejarah fiqih masih diwarnai oleh fenomenairelevansi dan dekadensi. Fiqih yang seharusnya cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan dengan seiring aspirasi masyarakat justru menjadibeku karena adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani. Abdul Wahhab Khallaf dalam Cik Hasan Basri mengatakan bahwa apabila fiqih diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif.¹⁸ Ia merupakan wacana intelektual tentang penataan kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu. Apabila diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagai preskriptif. Ia merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk pemikiran Fukaha yang dijadikan salah satu patokan dalam penataan kehidupan manusia.

Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan. Dengan

¹⁷Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. I. (Jakarta: Lkis, 2010), hlm. 290

¹⁸Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqih*, cet. I (Bogor: Kencana, 2013). hlm. 8

demikian, siyasah berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan undang undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁰

Siyasah juga berarti mengurus atau memelihara ketertibandan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam.

Dengan demikian, fiqih siyasah adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya. Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

¹⁹Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997). hlm.

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syari'ah*, hlm. 4

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa : 59,yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka dikenal dua jenis siyasah yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah syar'iyah* yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang *siyasah wadh'iyah* yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Sumber *siyasah syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Sedang *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan lingkungannya.²¹

²¹ Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, Cet, XXIII. 2002).

F. Hukum Siyasah Dalam Pemerintahan

Tujuan keterbukaan Informasi Publik adalah mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan yaitu, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta rule of law, supaya dapat memberi kemashlahatan kepada manusia. Untuk menciptakan good governance maka perlu menerapkan teori mashlahat mursala supaya dapat merealisasikan kebutuhan manusia dalam bernegara, bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan. Adapun ciri-ciri untuk menciptakan good governance yaitu :²² Interaksi, Komunikasi, Proses Penguatan Diri, dinamis dan Saling Ketergantungan. Syariah Islam diturunkan bukan untuk kepentingan Allah SWT, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemashlahatan manusia selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariah. Setiap bentuk penerapan syariah secara faktual melecehkan martabat kemanusiaan, maka tentu penerapan yang keliru dari syariah itu sendiri, sebab Allah swt sendiri sebagai sumber syariah tidak pernah melanggar hak-hak hamba-Nya.²³

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemashlahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, siyasah syar'iyah terkait erat dengan maqasid alsyariah, yaitu sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum islam dalam penentuan atau memutuskan perkara hukum

²²UNDP, 1997. "Human Development Report". United Nations Development Programme. New York.

²³Munajat, Makrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009). hlm.

untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara siyasah syar'iyah yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan siyasah syar'iyah dalam pembentukan hukum, semua mengacu kepada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, para ahli fiqh menyatakan bahwa kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena acuan siyasah syar'iyah adalah kemaslahatan umat, dan acuan kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari berbagai ayat dan Hadis Rasulullah SAW.

Metode kajian fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih, yaitu: qiyas, istihsan, urf, mashlahah mursalah, istihbab. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara: meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, peradilan, kriminal, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional.²⁴

Fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara pemerintahan. Dalam persoalan good governance, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, yaitu prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu

²⁴Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah*, (Jakarta: Prenadia, 2014). hlm. 5

hukum islam, karena metode tersebut sangat sesuaidengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikkkan masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah-kaidah fiqiyah yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).²⁵

Islam memandang anak, dalam tulisan ini akan dipaparkan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan. Dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi regenerasi. Dalam beberapa sumber dari nash al-Qur'an (Al-Shura (42): 11) dan Sunnah telah dipaparkan tentang salah satu aspek dari perkawinan adalah reproduksi (melahirkan keturunan).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam ada beberapa hal, diantaranya: (1). Cakap hukum dan periodisasi umur yang diatur dalam Islam. (2). Anak dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

²⁵*Ibid.*, ...hlm. 35

1. Periodisasi Umur dan kecakapan hukum dalam Islam

Definisi anak secara bahasa merujuk pada kamus bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.²⁶ Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyid* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.²⁷ Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.²⁸

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

²⁶ Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 1982), hlm.36

²⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 1

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1

a. Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.²⁹

b. Peranan 'Aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah 'aql (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Kemampuan 'aql atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.

d. *Bulugh* (tanda-tanda puberitas fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa puberitas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah *bulugh* yang juga dikenal

²⁹*Ibid.*, hlm. 2

dengan istilah puberitas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan. Seseorang dikatakan *baligh* jika mempunyai salah satu ciri dibawah ini.³⁰

- 1) Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjaga maupun saat tidur.
- 2) Usianya sudah sempurna menginjak 15 (lima belas) tahun
- 3) Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang dimaksud dengan rambut adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang rambut, sebab pada anak kecil pun ada rambut yang tumbuh
- 4) Haid dan hamil, usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas laki-laki dan perempuan. Namun, ada tanda tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil.

e. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (*'aql*). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir, semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka. Demikianlah faktor yang mempengaruhi periodisasi umur yang terdapat dalam Islam. Sederhananya untuk mengenal periode *mumayyiz*, *'aql baligh* dan *rusyd*.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 581.

Namun terdapat pengecualian pada kondisi-kondisi berikut:

- a. Hilang kontrol kesadaran.
- b. Paksaan dan pengaruh yang tidak semestinya.

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut *alahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.³¹

2. Anak kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasarburuh dalam al-Qur'an: hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja, dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebih-lebihan, efektif dalam menjalankan usaha.³²

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109

³² Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, (Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004), hlm. 32 dan 38

Berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari “Tiga jenis (manusia) yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'amalah maaliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walaupun seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.

Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedangkan dalam hukum Barat hak didahulukan dari kewajiban. Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah *al-ahkam al-khamsah*. Kelima kaidah itu adalah fard (kewajiban), Sunnat (anjuran), Jaiz atau mubah atau ibahah (kebolehan), Makruh (celaan), dan Haram (larangan). Sedangkan dalam sistem hukum Barat yang berasal dari hukum

Romawi itu, dikenal tiga norma atau kaidah yakni, Impere (perintah), Prohibere (larangan), Permittere (yang dibolehkan).³³

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampaidewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.³⁴

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Al Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan

³³ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 200

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1)

kemampuannya, dan sama sekali Al Qur'an tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya (QS. Al Baqarah: 233).³⁵

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya.³⁶Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

Islam telah mengatur hak-hak anak dari orang tuanya. Hak-hak anak dari orang tua berarti kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak-anaknya, diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya sebagai berikut:³⁷

- a. Hak untuk hidup QS. Al-An'am: 151 yang artinya, Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik

³⁵*Ibid.*, hlm. 65

³⁶ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1998), hlm.173

³⁷Afandy, Ali, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rinca Cipta, 2004

yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".³⁸

- b. Pemberian nama yang baik
- c. Hak menerima ASI dua tahun QS. Lukman: 14 yang artinya "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".
- d. Hak makan dan minum yang baik
- e. Hak diberi rizki yang baik QS. Al-Maidah: 88 yang Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya".

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dept. Agama R.I.,1983), hlm. 214

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian deskriptif Kualitatif pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, biasanya merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis atau penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Adapun jenis penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif.¹

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, yaitu Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur (Studi Komparatif UU No 35 Tahun 2014 dan Hukum Siyash Syari'ah). Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret tahun 2020 dan direncanakan selesai penelitian pada bulan Juli tahun 2020, adapun yang menjadi objek

¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 21

²*Ibid.* hlm. 21-25

penelitian ini adalah Lembaga atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk terhadap perlindungan anak seperti, Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam di Kota Langsa.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer/ Data Utama

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari informan dan atau narasumber yang berjumlah 2 orang dari Kedinasan yaitu kepala Dinas Sosial Bapak Armia,SH, dan Tgk Tabrani SH Kepala Bidang (kabid) Tindak Pidana Syariat Islam dan 3 dari anak yang bekerja dibawah umur yaitu Irham yang bekerja sebagai tukang parkir, wandi yang bekerja sebagai pencuci honda atau dorsmeer, fahmi yang bekerja sebagai pengangkat barang. Alasan kenapa mereka menjadi salah satu irforman dalam peneliti ini karena pemahaman atau pengalaman dari informan atau responden lebih akurat dan bertanggung jawab. Selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis.³data-data yang penulis gunakan sebagai data primer adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian ini dengan cara memilih sampel dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Subjek penelitian merupakan informan/responden yang berdomisili di KotaLangsadan atauyangbekerja di Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam di Kota Langsa yang bisa memberikan data sebagai informasi dalam penelitian.
- b. Keterlibatan mereka atau orang yang berpengaruh dalam memberikan informasiatau data.

³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). hlm. 43

2. Data Sekunder/ Data Pendukung

Yaitu data yang didapatkan dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah tersajikan dalam bentuk data maupun informasi tentang perlindungan pekerja anak dibawah umur guna diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah dokumentasi, wawancara/observasi yang digunakan dalam penelitian.⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.⁵

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling ilmiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, akan tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara khusus, dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencarijawaban, mencaribukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian, keadaan, benda, dan symbol tertentu) selama beberpa waktu Tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena guna penemuan data analisis.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi objek

⁴*Ibid.*,...hlm.43

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002) hlm. 13

⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). hlm. 167

observasi adalah Kantor Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam Di Kota Langsa dan Anak yang bekerja di bawah umur.

2. Wawancara

Yaitu suatu metode dalam pengumpulan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang, dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu meupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik.⁷

Metode interview adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (informan) dilakukan secara berhadapan-hadapan (face to face).⁸ Jenis wawancara penelitian ini dilakukan dengan cara terbuka (open-ended) untuk menggali pandangan subjek penelitian, yaitu Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Dibawah Umur (Studi Komparatif UU No.35 Tahun 2014 dan Hukum Siyasah Syari'ah). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara yang berstruktur. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara berstruktur, artinya pertanyaan di ajukan setelah disusun terlebih dahulu oleh peneliti yang kemudian dirumuskan dalam pedoman wawancara. Sumber data yang diwawancara adalah sejumlah informan yang dimiliki dalam keterlibatan langsung dengan penelitian.

⁷*Ibid.*,... hlm. 57

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 65

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran-selebaran dan sebagainya serta pengumpulan dokumen yang relevan dengan objek penelitian.⁹

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hlm. 22-23

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kota Langsa

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara 04°24'35,68"-04°33'47,03"Lintang Utara dan 97°53'14,59" -98°04'42,16" Bujur Timur. Batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.¹

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.013 mm, dimana suhu udara berkisar antara 28°C-32°C serta berada pada ketinggian antara 0-29 m diatas permukaan laut, kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75%.²

Secara geografis Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75m, sedangkan dibagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.

¹Badan Pusat Statistik Kota Langsa Dalam Angka, 2016

²*Ibid*

Tabel 4.1


Luas Kota Langsa Menurut Kecamatan 2015

Kecamatan/ Sub District	Luas /Area (Km²)	Luas/ Area (Ha)	Persentase/ Percentage
Langsa Timur	78,23	7823	32,62
Langsa Lama	45,05	4505	18,78
Langsa Barat	48,78	4878	20,34
Langsa Baro	61,68	6168	25,72
Langsa Kota	6,09	609	2,54
Jumlah/Total	239,83	23983	100

Sumber : BPS Kota Langsa

Grafik 4.1

Persentase Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Langsa



Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur, berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Pada awal pembentukannya, kota langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa. Pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.

Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 15 desa, sedangkan Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

B. Fenomena Anak yang bekerja di bawah umur Dalam Ketenagakerjaan

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi. Disamping itu, pada dasarnya, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. Supaya lebih berdaya guna, upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan tersebut perlu dilandasi oleh analisis untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi dan latar belakang gejala yang disebut masalah sosial tadi.

Keadaan ekonomi yang serba mahal seperti ini turut mendorong adanya fenomena pekerja anak. Penghasilan orang tua yang belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari biasanya menjadi alasan utama untuk mendorong anak masuk ke dalam sektor pekerja anak. Pola hidup konsumtif itu sangat mudah diserap oleh anak yang cenderung belum memiliki pemikiran matang selayaknya orang dewasa. Anak akan mudah saja menerima hal yang dilihat dan didengarnya, sehingga mereka akan bersikap seperti yang dilihat dan didengarnya. Pola konsumtif seperti itu, maka dari masa anak-anak pun mereka selalu dikenalkan dengan konsep uang. Semua hal yang diinginkan bisa mereka beli dengan uang, maka akan lebih baik bila bekerja dari pada sekolah.

Pasal 183 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,³ menjelaskan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Dalam hal-hal penting, perlu untuk dipersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya, untuk memenuhikeperluanini, diadakan peraturan tentang “handlichting”, ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Pernyataan yang meliputi beberapa hal saja, misalnya: yang berhubungan dengan perusahaan, dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri pada seorang anak yang sudah mencapai umur 18 tahun.

C. Hukum perlindungan anak yang bekerja di bawah umur menurut UU No 35 Tahun 2014 dan Siyasa Syari’ah

Perlindungan Hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. hal ini dapat dilihat dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235\MEN\2003 tentang jenis-jenis pekerjaan

³Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

membahayakan kesehatan, keselamatan moral anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada pekerjaan jenis tertentu.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pendapatnya pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Berdasarkan Hasil dari Wawancara ada beberapa poin yang dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :

1. Data

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya data anak yang bekerja dibawah umur atau pekerja anak masih belum konkrit seutuhnya.

2. Program Pencegahan Anak Yang Bekerja Dibawah Umur

Berdasarkan hasil wawancara selaku Pemerintah terus menjalankan program-program yang telah dibuat dan telah dituangkan dalam Qanun No 6 Tahun 2016 Pemerintahan Kota Langsa untuk mencegah atau pencegahan anak yang dibawah umur tidak lagi bekerja. ⁴

⁴Armia, SP. *Kepala Dinas Sosial Kota Langsa*, 2020.

3. Ada Aturan

Berdasarkan hasil wawancara aturan yang berlaku atau aturan yang sedang berjalan terhadap anak yang bekerja dibawah umur juga dilarang dalam islam, karena sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 anak yang masih dibawah delapan belas Tahun dan masih dalam kandungan masih tanggung jawab Orang tua. Perlindungan terhadap anak yang bekerja dibawah umur ini sudah diatur dalam aturan pemerintah.

4. Peran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari wawancara orang tua berperan penting untuk si anak, mengingat setiap anak memiliki orang tua disitulah seharusnya peran orang tua dalam mendidik anak untuk bersekolah, mengaji, dan mengikuti kegiatan lainnya.⁵

D. Faktor Penyebab Terjadinya Anak yang bekerja Dibawah Umur

Berdasarkan Temuan Lapangan Kemiskinan dan buruknya Pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit dipisahkan, dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya. Pendidikan jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Misalnya terletak pada kualitas, sistem dan metode Pendidikan anak yang diberikan orang tua Adapun faktor lain yang mendorong anak yang bekerja dibawah umur yakni sebagai berikut:

1. Orang Tua Tidak Mampu

Orang tua tidak mampu atau faktor ekonomi Kemiskinan merupakan salah satu sebab utama timbulnya anak bekerja dibawah umur. Bahkan banyak

⁵Tgk Tabrani, SH. *Kepala Bidang Tindak Pidana Dinas Syariat Islam Kota Langsa* (wawancara di Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Tanggal 12 Juni 2020).

anak yang sudah ditinggal ayahnya sejak kecil, karena itulah anak mulai bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal keterampilan, ketidakmampuan ekonomi keluarga sangat berpengaruh untuk si anak

2. Waktu bekerja

Waktu bekerja yang dimaksud disini ialah ada beberapa anak yang sudah lama bekerja bahkan sampai bertahun-tahun dan tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaan yang sudah mereka jalankan selama bertahun-tahun, karena mencari pekerjaan sekarang tidaklah mudah apalagi untuk anak yang masih dibawah umur. Karena itulah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kota Langsa banyak yang belum sadar atau tidak mengikuti aturan yang berlaku.

3. Tujuan Bekerja

Tujuan bekerja yang dimaksud disini ialah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk pendidikan dan untuk hal penting lainnya.

Berikut hasil wawancara kepada Irham yang berumur 15 Tahun pekerja anak di bawah umur sebagai tukang parkir :

*“saya bekerja ini demi membantu orang tua kak, saya anak pertama dan saya membantu untuk kebutuhan keluarga. Mamak dan ayah saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga”.*⁶

Berikut Hasil wawancara kepada Wandu yang berumur 15 Tahun pekerja di bawah umur sebagai pencuci honda atau Dorsmeer :

“bekerja mulai dari jam 07 pagi sampai dengan jam 05 sore, bahkan kadang sampai malam. Uang yang saya dapatkan pun hanya pas-pasan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, orang tua saya tidak mampu membiayai saya dalam jenjang Pendidikan sekolah lagi makadari itu saya bekerja untuk cari uang

⁶Irham, *Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Tukang Parkir* (wawancara Di Kota Langsa, tanggal 17 Juni 2020).

*demikian membantu orang tuanya, nanti saya pun kalau sudah ada uang insya allah saya lanjut sekolah lagi”.*⁷

Berikut Hasil wawancara yang di sampaikan kepada Fahmi yang berumur 16 Tahun pekerja di bawah umur sebagai pengangkat barang sebagai berikut :

*“saya bekerja sudah hampir 2 tahun, semenjak ayah saya meninggal sebab itulah saya membantu mamak saya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Jika pulang dari sekolah saya langsung kepajak kota untuk mencari pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan jika itu disuruh oleh orang pajak. Upah yang saya dapatkan seharusnya kadang Rp.20.000 kadang Rp. 50.000, tapi semua itu sudah saya jalani selama 2 tahun”.*⁸

Dari narasi diatas, disimpulkan bahwa anak merupakan penerus cita-cita pejuang bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup Namun dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti dari segalanya.

⁷Wandi, *Pekerja Dibawah Umur Sebagai Pencuci Honda atau Dorsmeer* (wawancara Di Kota Langsa, tanggal 17 Juni 2020).

⁸Fahmi. *Pekerja Dibawah Umur sebagai pengangkat barang di Toko Aulia* (wawancara di Toko Aulia Terminal Lama Langsa, tanggal 17 Juni 2020).

E. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Anak yang bekerja dibawah umur

Banyak cara penyamaran untuk mencegah terjadinya pekerja terhadap anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil, semua didasarkan pemanfaatan kelemahan dan ketidak berdayaan anak-anak. Cara dan pemanfaatan terhadap anak yang bekerja adalah karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, karena kemiskinan menimbulkan keretakan bagi mereka dan pada keluarga mereka. Karena itu mereka tidak punya pilihan lain. Nasib ini menimpa berjuta anak. Posisi pinggiran juga menjadikan mereka hanya mementingkan bagaimana mereka sekedar bertahan hidup saja, akan tetapi mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengeksploitasi mereka.

1. Upaya Sosialisasi Tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pecegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pecegahan bertujuan mencegah agar anak tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi anak yang bekerja dibawah umur sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja dimasa depan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan kegiatan Sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan substansi anak yang bekerja dibawah umur, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dibawah umur. Sumber

daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mencegah timbulnya anak yang bekerja dibawah umur.

Materi sosialisasi menyangkut aspek dampak pekerjaan dan lingkungan hukum, aspek hukum, masa depan anak dan penguatan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta penanaman nilai baru yang mendukung upaya-upaya pencegahan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Bahasa sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, pekerjaan, kemampuan bahasa, status ekonomi, sosial, serta budaya.
- b. Metode dan sarana sosialisasi disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan sedapat mungkin memanfaatkan media setempat.⁹

2. Upaya Penyuluhan Tentang Pendidikan

Pencegahan melalui pendekatan penyuluhan sangat mempengaruhi orang tua dan anak tersebut. Penyuluhan yang diberikan tentang pendidikan karenadengan pendidikan yang tinggi akan menambah pengetahuan anak dan bersaing didunia kerja dimasa depan. Penyuluhan ini dapat berupa motivasi sekolah agar orang tua dan anak dapat memiliki pengetahuan bahwa pendidikan itu sangat penting, serta akan mendorong partisipasi sekolah anak dan pemikiran orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah tentang pendidikan. Karena pendidikan sangat penting bagi masa depan anak-anak sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.

⁹Adi Putro, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2016. hlm. 13.

Memberikan motivasi-motivasi tentang pendidikan agar anak-anak terinspirasi untuk menempuh pendidikan atau sekolah, dan memberikan bantuan-bantuan terutama di daerah pedesaan. Karena pada umumnya anak yang bekerja dibawah umur adalah anak yang tinggal di pedesaan. Kebanyakan anak yang tinggal di pedesaan kurang motivasi untuk menempuh pendidikan atau sekolah dan umumnya lebih memilih bekerja di bagian pertanian seperti buruh, pedagang sayur, dan pedagang kecil-kecilan. Karena mereka menganggap bekerja sudah pasti menghasilkan uang, sedangkan dengan mereka bersekolah atau menempuh pendidikan tinggi belum tentu dapat menghasilkan uang.

Berikut Hasil wawancara dengan pak Armia, SP selaku Kepala Dinas Sosial dan sebagai berikut : *“Salah satu cara mencegah terhadap pekerja anak adalah kami terus menghimbau kepada orangtua untuk menjaga dan melindungi mereka, mereka butuh Pendidikan yang baik dalam kehidupannya, dan jika pun mereka masih tetap menyuruh anaknya untuk bekerja kami juga terpaksa mengambil tindakan untuk merehab anak-anak tersebut dengan memberikan masukan. Adapun nanti program yang akan kami berikan yaitu membawanya ke panti asuhan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Disana nantinya mereka akan mendapatkan bimbingan, arahan, bahkan sampai pelatihan, namun kita tetap berupaya untuk mencegah terjadinya pekerjaan di bawah umur khususnya di Kota Langsa”*.

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh pak Armia, selaku Kepala Dinas Sosial menyimpulkan bahwa Perbandingan antara UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Siyasa Syariah keduanya hukum tersebut jelas melarang bagi anak dibawah umur untuk bekerja, sebab kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang bagus Bagi anak-anaknya.¹⁰

¹⁰Armia, SP. *Kepala Dinas Sosial Kota Langsa* (wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Langsa, tanggal 10 Juni 2020).

F. Analisa Penulis

Anak yang bekerja di bawah umur merupakan bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, anak yang bekerja di bawah umur yaitu segala kegiatan dalam bentuk mempekerjakan anak, baik dalam bentuk eksploitasi maupun lainnya seperti membantu orang tua dengan berlatar belakang miskin, kaya dan lainnya. Pada masa pendidikan anak dalam masa anak yang digolongkan sebagai anak dibawah umur menyatakan bahwa membiarkan anak untuk bekerja tidak dibenarkan walaupun dengan alasan membantu orang tua dalam mencari nafkah.

Berdasarkan batasan usia anak, anak diperbolehkan bekerja ketika ia berusia di atas 15 tahun atau telah matang secara akal, artinya daya intelegensi anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan. Banyak faktor yang menjadikan mereka harus bekerja walaupun masih dibawah umur contohnya yakni sebagai berikut :

1. Faktor Kultural (budaya, tradisi, kebiasaan)

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orang tua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Kebiasaan anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun untuk membantu perekonomian keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah.

Kebiasaan dimasyarakat, anak yang bekerja dibawah umur dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko atau warungmakan. Karna disadari adanya budaya atau kebiasaan tersebut mengharuskan anak-anaknya sebagai anak yang bekerja dibawah umur yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

2. Faktor Ekonomi Atau Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya anak bekerja dibawah umur disamping faktor lainnya. Ketidak mampuan ekonomi keluarga sangat berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, kekurangan gizi, kurangnya perawatan kesehatan sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap penyakit dan kecelakaan. Penghasilan orang tua yang rendah menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpamempunyai bekal keterampilan.¹¹

3. Faktor Pendidikan

Berawal dari pendidikan orang tua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orang tua mengambil keputusan agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan yaitu:

- a. Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.
- b. Biaya pendidikan mahal.
- c. Sekolah tinggi akhirnya jadi pengangguran.

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berfikiran sempit terhadap masa depan anaknya dan dunia

¹¹Dra. Warsini, Msi, *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Jakarta: 2005), hlm. 16.

pendidikannya sehingga tidak mempertimbangkan manfaat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi anak yang bekerja dibawah umur untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan sendiri, maupun orang tua dan ekonomi keluarganya.¹²

4. Faktor Tempat Tinggal (lingkungan)

Lokasi tempat tinggal anak mempengaruhi penggunaan waktu mereka. Oleh karna itu, penting untuk menggunakan pendekatan berdasarkan wilayah untuk mengurangi anak yang bekerja dibawah umur dan meningkatkan kehadiran mereka disekolah. Anak-anak yang tinggal diwilayah atau daerah perkotaan cenderung lebih sedikit yang memutuskan untuk bekerja dan lebih besar untuk menempuh pendidikan atau sekolah.

Wilayah tempat tinggal juga mempengaruhi pembagian waktu antara mereka bekerja dan bersekolah, anak-anak yang tinggal diperkotaan beresiko lebih rendah untuk terlibat dalam pekerjaan dari padaanak-anak yang ada didaerah perkampungan atau pedesaan yang lebih dominan mengikuti jejak orang tuanya seperti berkebun, buruh tani, pedagang sayur dan lainnya.

Dalam sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad bekerja ketika berusia 12 tahun, mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing, baik kambing milik keluarga maupun kambing milik tetangga yang dipercayakan untuk digembalakan.

¹²*Ibid.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak bekerja merupakan hal yang wajar pada masa Nabi. Namun perlu diperhatikan secara lebih lanjut bahwa motivasi dan syarat-syarat mempekerjakan anak agar hak-hak anak tidak terabaikan. Di sisi lain, perlu diperhatikan adanya kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul dari anak yang bekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Dua buah pasal menjadi jiwa dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Siyasah syar'iah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak dibawah umur yaitu prinsip mashlahah Dharuriyah. Mashlahah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan, timbulnya fitnah dan kehancuran hebat. Mempekerjakan anak dibawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya. Dalam siyasah syar'iyah mempekerjakan anak dilarang atas dasar masalah Dharuriyah yang membahayakan jiwa anak.¹³

¹³Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I*, hlm. 138-139

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a, agar mereka mewajibkan anak yang sudah berumur delapan belas tahun untuk melakukan perintah agama, sedangkan anak yang masih dibawahnya masih berada dalam tanggungan keluarganya.¹⁴

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pekerja Anak dan Hukum Siyasah Syariah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mencerminkan memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak, belum sepenuhnya Konkrit.

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi nafkah, penjelasan ini tertuang dalam Q.S Maryam ayat 58 dan Q.S An-Nisa 11, apabila orang tua tidak mampu kerabat terdekat sebab berhubungan dengan waris. Sebab dengan waktu kerja yang panjang, dan upah rendah serta sering terjadi eksploitasi menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan dan kasih sayang orang tua.

2. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan (tempat tinggal), faktor Pendidikan, faktor kultural (Budaya, Tradisi, Kebiasaan).

3. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan pekerja anak dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat dengan program kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu seperti pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat tersebut, kemudian pelatihan kewirausahaan dalam pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha. Selanjutnya upaya yang dilakukan terkait faktor pendidikan dan orang tua yaitu orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya terutama pendidikan, karena bagaimanapun orang tua yang membentuk mental, watak dan kepribadian anak.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah Indonesia perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ketentuan-ketentuan pekerja anak seperti memberikan definisi pekerja anak, menentukan umur minimum untuk ijin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja bagi pekerja anak dan syarat-syarat bekerja bagi pekerja anak, menentukan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan bagi pekerja anak dan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi pekerja anak.

2. Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa

Bagi Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan yang ditunjuk sebagai salah satu mengurus permasalahan terhadap pekerja anak,

untuk itu melakukan berbagai monitoring atau pantauan terhadap pekerja anak di Kota Langsa agar lonjakan jumlah tidak semakin banyak jumlahnya. Untuk itu membuat berbagai strategi guna pencegahan terjadinya pekerja anak di bawah umur.

3. Orang Tua

Untuk para orang tua diharapkan agar lebih mengarahkan anaknya untuk belajar dengan baik bersekolah sampai sekolah tingkat tinggi agar nantinya dapat memperbaiki ekonomi keluarga dan mengangkat kehidupan keluarga dari himpitan ekonomi.

4. Masyarakat

Masyarakat harus berperan untuk mengawasi segala aktifitas anak agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang kemungkinan membahayakan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Thoriqotul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur. (Studi Analisa UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlaha)* Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo. 2015.
- Arinkunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta). 2002.
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional*, (Cet I, Yogyakarta : Gema Media). 2012.
- Dirjadjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda). 2005.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Jakarta: L kis). 2010.
- Gatot, Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Djambatan, Jakarta). 2005.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar: Grafika). 1992.
- Hanitijo, Rony, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis). 1994.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadia). 2014.
- Koesnan, R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur). 2005.
- Khallaf, Wahab Abdul, *Al siyasah Al syariah*, (Dar, al-Anshar al-Qahirat). 1997.

[Langsa Kota.bps.go.id](http://LangsaKota.bps.go.id).

Narkubo, Cholid Dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara). 2009.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko). 1984.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2002.

Putro, Adi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak*, *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, 2 Oktober 2016.

Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*.

Suprayogo, Imam Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya). 2001.

Siswandi Imran, *Perlindungan Anak Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Ham*, *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*. Diakses Pada Tanggal 21 September 2017.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa). 1989.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta). 2016.

Tjitrosudibio Dan Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita). 2002.

Zubaidah, Aisyah, *Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Dalam Persepektif Syariah (Studi Terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 Pasal 95 dan 96*. 2016.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Visimedia). 2007.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9, Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12 ayat 2, Jakarta.

Wawancara

Armia, SP, *Kepala Dinas Sosial di Kota Langsa* (wawancara di kantor dinas sosial Kota Langsa, Tanggal 17 Juni 2020).

Tgk, Tabrani, SH, *Kepala Bidang Tindak Pidana Dinas Syariat Islam Kota Langsa* (wawancara di kantor dinas syariat islam Kota Langsa, Tanggal 17 Juni 2020).

Irham Putra, *Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Tukang Parkir* (wawancara di Kota Langsa, Tanggal 12 Juni 2020).

Wandi, *Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Angkat Barang (Kuli Barang)*, (wawancara di Kota Langsa, Tanggal 12 Juni 2020).

Fahmi Syarial, *Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Pencuci Honda (Dorsmeer)*, (wawancara di Kota Langsa, Tanggal 12 Juni 2020).

Lampiran Foto

1. Kantor Dinas Sosial Kota Langsa



2. Kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa



3. Anak Yang Bekerja Dibawah umur Kota Langsa



\TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Peneliti : Ririn Wiyana Rahayu
Narasumber : Tgk Tabrani, S.H
Jabatan : Kabid Tindak Pidana Syariat Islam Kota Langsa
Judul Penelitian : Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur
(Studi Komperatif UU No.35 Tahun 2014 Dan Siyasa Syar'iyah)
Lokasi Penelitian : Kota Langsa

No.	Identitas	Data Wawancara
P	Peneliti	Apakah bapak, ibu mengetahui tentang UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
N	Narasumber	Ya, saya mengetahui nya.
P	Peneliti	Bagaimanakah menurut Bapak terhadap hukum Siyasa Syar'iyah yang mengatur tentang perlindungan anak yang bekerja dibawah umur ?
N	Narasumber	Hukum siyasa syar'iyah itu hukum islam yang mengatur tentang perlindungan anak termasuk anak-anak dibawah umur tidak diperbolehkan bekerja sampai mereka mencukupi umur yang sewajarnya untuk bekerja dan hak mereka adalah menempuh pendidikan sampai kejenjang pendidikan tinggi.
P	Peneliti	Apakah Bapak mengetahui adanya faktor anak yang bekerja dibawah umur ?
N	Narasumber	Penyebab atau faktor anak bekerja dibawah umur biasanya dari orang tua dan keinginan diri sendiri.
P	Peneliti	Apakah Bapak mengetahui jumlah anak yang bekerja dibawah umur di Kota Langsa ?
N	Narasumber	Data anak yang bekerja dibawah umur bisa kita lihat atau tanyakan di Dinas Sosial dan di BPS Kota Langsa.
P	Peneliti	Bagaimanakah upaya yang Bapak lakukan terhadap anak yang bekerja dibawah umur ?
N	Narasumber	Memberikan arahan dan kaidah-kaidah sesuai dengan prinsip islam.
P	Peneliti	Apakah menurut Bapak ada cara lain atau strategi untuk pecegahan anak yang bekerja dibawah umur ?

N	Narasumber	Saya pikir kalau dengan memberikan arahan dan kaidah-kaidah kurang berhasil untuk anak itu sendiri, maka akan saya lakukan tindakan bagi orang tua dan anak seperti bimbingan yang lebih agar mereka lebih memahami.
---	------------	--

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Peneliti : Ririn Wiyana Rahayu
Narasumber : Armia, SP
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Judul Penelitian : Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur
(Studi Komperatif UU No.35 Tahun 2014 Dan Siyasaah Syar'iyah)
Lokasi Penelitian : Kota Langsa

No.	Identitas	Data Wawancara
P	Peneliti	Apakah bapak, ibu mengetahui tentang UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
N	Narasumber	Ya, saya mengetahuinya, UU tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang bekerja dibawah umur.
P	Peneliti	Bagaimanakah menurut Bapak terhadap hukum Siyasaah Syar'iyah yang mengatur tentang perlindungan anak yang bekerja dibawah umur ?
N	Narasumber	Hukum siyasaah syar'iyah sama seperti UU No.35 Tahun 2014, mengatur tentang perlindungan anak termasuk anak yang bekerja dibawah umur.
P	Peneliti	Apakah Bapak mengetahui adanya faktor anak yang bekerja dibawah umur ?
N	Narasumber	Kebanyakan penyebabnya seperti tingkat kemiskinan atau ekonomi, faktor lingkungan, faktor orang tua dan keinginan anak itu sendiri.
P	Peneliti	Apakah Bapak mengetahui jumlah anak yang bekerja dibawah umur diKota Langsa ?
N	Narasumber	Data anak yang bekerja dibawah umur pada tahun 2019 sebanyak 45, bisa kita bilang tidak terlalu banyak, tapi kita tidak bisa membiarkannya saja, karena takut dijadikan contoh anak yg lain disuatu desa atau kota, lebih baik mencegah dari pada nantik bertambah dimana-mana anak yang bekerja dibawah umur.
P	Peneliti	Bagaimanakah upaya yang Bapak lakukan terhadap anak yang bekerja dibawah umur ?
N	Narasumber	Memberikan pemahaman kepada orang tua atau masyarakat anak harus dijaga dan wajib diberikan pendidikan.

P	Peneliti	Apakah menurut Bapak ada cara lain atau strategi untuk pecegahan anak yang bekerja dibawah umur ?
N	Narasumber	Ya pokoknya kami tidak menyerah sampai berkurangnya angka anak yang bekerja dibawah umur, kami akan selalu bersosialisasi dan penyuluhan ke desa-desa atau tempat dimana banyak anak dibawah umur yang bekerja dan tidak bersekolah.

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Peneliti : Ririn Wiyana Rahayu
Narasumber : Irham
Pekerjaan : Tukang Parkir
Judul Penelitian : Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur
(Studi Komperatif UU No.35 Tahun 2014 Dan Siyasaah Syar'iyah)
Lokasi Penelitian : Kota Langsa

No.	Identitas	Data Wawancara
P	Peneliti	Apa yang menyebabkan irham tidak sekolah dan memilih untuk bekerja ?
N	Narasumber	Saya bekerja karena ekonomi keluarga tidak mencukupi, dan saya anak paling tua, jadi saya lebih memilih membantu orang tua bekerja.
P	Peneliti	Apakah ada larangan irham bekerja dari keluarga termasuk orang tua ?
N	Narasumber	Orang tua saya tidak melarang, karena memang orang tua tidak mampu membiayai saya sekolah.
P	Peneliti	Berapa pendapatan irham perharinya ?
N	Narasumber	kadang sehari bersihnya bisa 20.000 sampai 50.000, karena hasil kotornya bagi 2.
P	Peneliti	Berapa usia irham sekarang ?
N	Narasumber	Saya masih berusia 16 tahun.
P	Peneliti	irham kerja jam berapa sampai jam berapa ?
N	Narasumber	Irham bekerja mulai jam 07.30 sampai jam 5 sore.
P	Peneliti	Adakah pencegahan dari pemerintah Kota Langsa saat irham sedang bekerja ?
N	Narasumber	Kadang ada razia satpol PP, dan kami sering dibimbing untuk besekolah bukan untuk bekerja pada umur segini.

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Peneliti : Ririn Wiyana Rahayu
Narasumber : Wandy Saputra
Pekerjaan : doorsmeer honda
Judul Penelitian : Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur
(Studi Komperatif UU No.35 Tahun 2014 Dan Siyasaah Syar'iyah)
Lokasi Penelitian : Kota Langsa

No.	Identitas	Data Wawancara
P	Peneliti	Apa yang menyebabkan Wandy tidak sekolah dan memilih untuk bekerja ?
N	Narasumber	Karena orang tua saya kurang mampu
P	Peneliti	Apakah gak larangan Wandy bekerja dari keluarga termasuk orang tua ?
N	Narasumber	Tidak ada, Saya bekerja karena kemauan sendiri tanpa disuruh orang tua atau teman.
P	Peneliti	Berapa pendapatan Wandy perharinya ?
N	Narasumber	Tidak tentu, kadang 15.000 sampai 40.000 tidak tetap perharinya.
P	Peneliti	Berapa usia Wandy sekarang ?
N	Narasumber	Usia saya masih jalan 17 tahun.
P	Peneliti	Wandy kerja jam berapa sampai jam berapa ?
N	Narasumber	Wandy bekerja mulai jam 10.00 sampai jam 16.30,
P	Peneliti	Adakah pencegahan dari pemerintah Kota Langsa saat Wandy sedang bekerja ?
N	Narasumber	Selama saya bekerja belum pernah saya mendapatkan pencegahan anak dibawah umur tidak boleh bekerja.

TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

Peneliti : Ririn Wiyana Rahayu
 Narasumber : Fahmi indrawan
 Pekerjaan : pengangkat barang
 Judul Penelitian : Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja Dibawah Umur
 (Studi Komperatif UU No.35 Tahun 2014 Dan Siyasaah Syar'iyah)
 Lokasi Penelitian : Kota Langsa

No.	Identitas	Data Wawancara
P	Peneliti	Apa yang menyebabkan Fahmi memilih untuk bekerja ?
N	Narasumber	Semenjak ayah saya meninggal ibu saya kesulitan dalam keuangan, apalagi saya masih sekolah, biaya sekolah ibu yang nanggung sendiri, makanya saya ingin membantu ibu saya untuk bekerja, hasilnya bisa untuk sekolah, dan jajan fahmi, jadi tidak terlalu berat keuangan ibu.
P	Peneliti	Apakah gak larangan Fahmi bekerja dari keluarga termasuk orang tua ?
N	Narasumber	Ibu saya awalnya melarang, tapi karena memang tidak ada pilihan lain ibu saya memperbolehkan saya bekerja setelah pulang sekolah dari pada bermain.
P	Peneliti	Berapa pendapatan Fahmi perharinya ?
N	Narasumber	Tidak tentu kadang 30.000 sampai 70.000.
P	Peneliti	Berapa usia Fahmi sekarang ?
N	Narasumber	Sekarang usia saya masih 17 tahun
P	Peneliti	Fahmi kerja jam berapa sampai jam berapa ?
N	Narasumber	Saya bekerja dari jam 13.00 sampai jam 16.30, kadang malam juga disuruh angkat barang sisa.
P	Peneliti	Adakah pencegahan dari pemerintah Kota Langsa saat Fahmi sedang bekerja ?
N	Narasumber	Biasanya satpol PP sering razia, dan kadang ibu-ibu dipasar yang menasehati saya dan menegur.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 148 TAHUN 2020
T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

RESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. M. Suhaili Sufyanl, Lc. MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Aminah, M.H

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a

Tempat / Tgl.Lahir

NIM

Fakultas/ Jurusan/Prodi

Judul Skripsi

: Ririn Wiyana Rahayu

: puja Mulia/ 04 September 1998

: 2032016022

: Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)

: **Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja di
Bawah Umur (Studi Komparatif UU No. 35
Tahun 2014 dan Siyasah Syari'ah)**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 19 Oktober 2020

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 20 April 2020

Dr. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

mbusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

or : 755/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020

Langsa, 14 Juli 2020

piran : -
nal

Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,

1. **Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Langsa**
2. **Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa**

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a	:	Ririn Wiyana Rahayu
Tempat/Tgl Lahir	:	Puja Mulia/ 04 September 1998
NIM	:	2032016022
Semester	:	VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	:	Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	:	Jl. Ahmad Yani

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja di Bawah Umur (Studi Komparatif UU No. 35 Tahun 2014 dan Sliyash Syari'ah)**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007





PEMERINTAH KOTA LANGSA

**DINAS SOSIAL
KOTA LANGSA**

Jln. Cut Nyak Dhien No. 23 Gampong Jawa
Telp. 0641-424290, Fax. 0641-21922, E-mail. dinsos@langsakota.go.id

Langsa, 30 November 2020

Nomor : 460 *B2941* 2020
Tempat : -
Perihal : Telah selesai melakukan penelitian

Kepada Yth,
Wakil Dekan Institut Agama Islam
Negeri Langsa Fakultas Syariah
Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Intstitut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 755/In.24/FSY/PP.00.9/07/2020 Tanggal 14 Juli 2020 perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami beritahukan bahwa yang bernama di bawah ini :

Nama : Ririn Wiyana Rahayu
NIM : 2032016022
Judul : **"Perlindungan terhadap anak yang bekerja di bawah umur (Studi Komparatif UU No.35 Tahun 2014 dan Siyasaah Syari'ah)"**
Tempat : Dinas Sosial Kota Langsa
Tanggal : 16 Juli 2020

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Langsa.

Demikian surat keterangan ini di perbuat semoga dapat di pergunakan dimana perlu.

An:Kepala Dinas Sosial Kota Langsa

Sekretaris

Nurnetti, SE

Pembina Tk. I

Nip. 196511031998032001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

JALAN AHMAD YANI KOMPLEK PJKA GP. PB. BLANG PASE TELP. (0641) 426457 LANGSA
dsi@langsakota.go.id Kode Pos 24415 Langsa-Aceh

Langsa, 06 Agustus 2020 M
16 Dzulhijah 1441 H

nomor
kopiran
hal

450 /1072 /2020

Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bid. Akademik
Fak. Syariah IAIN Langsa
di-

Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb,

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Langsa Nomor : 755 / In.24 / FSY/PP.00.9/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, perihal Mohon Izin untuk Penelitian Ilmiah. Maka dengan ini menyatakan bahwasannya kami tidak keberatan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **RIRIN WIJANA RAHAYU**
NIM : 2032016022
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jalan Ahmad Yani
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI BAWAH UMUR** (Studi Komparatif UU No.35 Tahun 2014 dan Siyasah Syari'ah) .

Dengan ketentuan Data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan Penelitian. Apabila dikemudian hari Data tersebut di salah gunakan maka akan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan dan ketentuan hukum berlaku. Diharapkan hasil penelitian (Skripsi) yang sudah di bukukan agar dapat di serahkan 1 (satu) eks kepada kami.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa *Rh*

AJIL ASMAN/IDDIN, S. Ag. MA
Kepala Utama Muda
Nip.19630210 199905 1 001

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Ririn Wiyana Rahayu
2. Tempat Tanggal Lahir : Puja Mulia, 04 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Dusun Cubung Jaya, Kampung Tawar Sedenge
Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ramlan
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Almh. Tukiyah
 - d. Pekerjaan : Petani
10. Alamat : Dusun Cubung Jaya, Kampung Tawar Sedenge
Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD Negeri Mutiara : Lulus Tahun 2007
 - b. SMP Negeri 1 Bandar : Lulus Tahun 2013
 - c. SMA Negeri 1 Bandar : Lulus Tahun 2016
 - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2016 s/d 2020

Demikian daftar riwayat hidup saya, ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa,
Penulis



Ririn Wiyana Rahayu

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Ririn Wiyana Rahayu
2. Tempat Tanggal Lahir : Puja Mulia, 04 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Dusun Cubung Jaya, Kampung Tawar Sedenge
Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ramlan
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Almh. Tukiya
 - d. Pekerjaan : Petani
10. Alamat : Dusun Cubung Jaya, Kampung Tawar Sedenge
Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD Negeri Mutiara : Lulus Tahun 2007
 - b. SMP Negeri 1 Bandar : Lulus Tahun 2013
 - c. SMA Negeri 1 Bandar : Lulus Tahun 2016
 - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2016 s.d 2020

Demikian daftar riwayat hidup saya, ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa,
Penulis

Ririn Wiyana Rahayu